



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TRIWULAN II

**Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai sampai dengan Periode Triwulan II dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju good governance.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025. Kami menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan, karenanya kami mengharapkan berbagai masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Lapora Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kinerja Konservasi Spesies dan Genetik ke depan.

Jakarta, 18 Juli 2025

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sarmintohadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kinerja Organisasi di Kementerian dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level organisasi ke dalam dokumen kinerja organisasi. Secara garis besar, pengelolaan kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi media yang menggambarkan capaian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Aplikasi KINERJAKU sebesar 109,29 (Kategori Baik) dengan capaian indikator kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2025 antara lain :

1. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
2. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 81,71 atau Prosentase Capaian 104,76 (Target 78)
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 100 atau Prosentase Capaian 120 (Target 80%).

Dengan terbitnya Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, pagu anggaran efektif sebesar Rp45.540.848.000,- dilakukan pengelompokan anggaran sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebesar Rp16.412.767.000,-. Adapun pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi anggarannya adalah sebesar Rp283.583.377,- atau 32,89%

Kedepan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik berkomitmen melanjutkan praktik baik yang telah dilaksanakan di tahun 2024 dan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dalam upaya pencapaian sasaran program pengelolaan biota perairan terancam punah, dilindungi dan /atau Appendiks CITES melalui (1) Optimalisasi layanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan biota perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (2) Tata kelola konservasi biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan /atau Appendiks CITES melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dengan tujuan peningkatan efektifitas pengelolaan.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 SDM	5
1.5 Potensi	6
1.6 Tantangan Strategis Organisasi	7
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	8
2.2 Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2025	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Kinerja Anggaran	51
BAB 4. PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Rekomendasi	53
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025.....	10
Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025	10
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025	12
Tabel 4. Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan II Tahun 2025.....	15
Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan II Tahun 2025.....	16
Tabel 6. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan II Tahun 2025	18
Tabel 7. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan II Tahun 2025.....	21
Tabel 8. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan II Tahun 2025.....	24
Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan II Tahun 2025.....	25
Tabel 10. Capaian IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan II Tahun 2025.....	28
Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan II Tahun 2025	30
Tabel 12. Capaian IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan II Tahun 2025.....	33
Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan II Tahun 2025	34
Tabel 14. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan II Tahun 2025	37
Tabel 15. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen) Triwulan II Tahun 2025	39
Tabel 16. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks) Triwulan II Tahun 2025.....	41

Tabel 17. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan II Tahun 2025.....	43
Tabel 18. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan II Tahun 2025	45
Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan II Tahun 2025.....	48
Tabel 20. Realisasi Anggaran Direktorat KSG Triwulan II Tahun 2025.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.....	5
Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id	13
Gambar 3. Workshop Penilaian EPANJI	17
Gambar 4. Rapat Koordinasi Penetapan Kembali Biota Perairan yang tercantum dalam P106	21
Gambar 5. Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Database Biota Perairan	22
Gambar 6. Konsultasi Publik Daerah RAN Konservasi Cetacean dan Penyu di Bali.....	22
Gambar 7. Rapat penyusunan RAN Cetacean dan Penyu	22
Gambar 8. Rapat persiapan Konsultasi Publik RAN Karang.....	23
Gambar 9. Pembahasan Draft JUKNIS Penanganan Konflik Manusia dengan Buaya	26
Gambar 10. Pertemuan Pembahasan Data Keterdamparan, Konflik, dan Alur Migrasi Biota Perairan Dilindungi/Terancam Punah	27
Gambar 11. Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas.....	31
Gambar 12. Penetapan Realokasi Kuota Pengambilan Jenis Ikan Tahap II Tahun 2025....	31
Gambar 13. Percepatan Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan ...	32
Gambar 14. Pelaksanaan Pameran NUSATIC di Tangerang	35
Gambar 15. Bimbingan Teknis Identifikasi awal pengenalan hiu dan pari jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES di Bogor.....	35
Gambar 16. Identifikasi lanjutan penetapan akun signifikan PIPK pada entitas akuntansi lingkup DJPK dan DJPRL	40
Gambar 17. Finalisasi penetapan akun signifikan PIPK pada entitas akuntansi lingkup DJPK dan DJPRL	41
Gambar 18. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2025.....	49
Gambar 19. Pemantauan Pengisian Form ASKI Pengawasan Kearsipan.....	50
Gambar 20. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah episentrum keanekaragaman hayati laut dunia. Terletak di kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle), Indonesia menjadi rumah bagi setidaknya 76% spesies karang dunia (lebih dari 600 spesies) yang tersebar di kawasan seluas 2,5 juta ha. Kekayaan ini didukung oleh ekosistem mangrove terluas di dunia, mencakup lebih dari 3,3 juta ha atau sekitar 23% dari total luas mangrove dunia, serta padang lamun yang subur. Keunikan ekosistem ini menopang lebih dari 4.000 jenis ikan, menjadikan Indonesia salah satu produsen utama perikanan tangkap dunia, khususnya komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan tongkol. Selain itu, perairan nusantara merupakan jalur migrasi penting bagi lebih dari 30 spesies mamalia laut, termasuk paus dan lumba-lumba, serta menjadi tempat hidup bagi enam dari tujuh spesies penyu laut dunia, menjadikannya aset biologis, genetik, dan pariwisata yang sangat besar.

Pengelolaan kelautan memiliki peran strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Wilayah laut Indonesia yang luas mencapai 6,4 juta km² mencerminkan besarnya potensi ekosistem laut, baik dari sisi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Namun, tekanan terhadap lingkungan laut seperti kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran, perubahan iklim, hingga keterbatasan tata kelola, menjadikan laut rentan terhadap degradasi sumber daya.

Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khususnya sumberdaya hayati laut, mengakibatkan terjadinya penurunan populasi beberapa biota perairan. Hal ini menyebabkan beberapa biota perairan seperti ikan Terubuk, Hiu, Napoleon, Capungan Banggai, Dugong, Penyu, dan Labi-Labi menjadi langka dan terancam punah. Menurut *Fishbase*, 140 jenis ikan di Indonesia terancam punah dan 120 jenis termasuk jenis ikan endemik. Untuk mengatasi penurunan populasi yang terus menerus dan mengantisipasi atau jangan sampai terlambat dalam penyelamatan jenis ikan ini dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya konservasinya meliputi aspek pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan.

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Adapun konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan yaitu a) melindungi jenis ikan terancam punah; b) mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c) memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan d) memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwa "Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan pengembangan". Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut dan dalam rangka mencapai output berupa jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sementara itu konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan,

ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan melalui a) pemeliharaan; b) pengembangbiakan; c) penelitian; dan d) pelestarian gamet.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan konservasi spesies dan genetik.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja periode Triwulan Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pelaporan Triwulan ini kemudian dirumuskan rekomendasi aksi/kegiatan yang menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan undang-undang No.59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2025-2045 yang salah satu misinya menyatakan: *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya ikan”.

Sedangkan fungsi dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik

biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;

- 2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks *convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
- 4) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola *convention on international trade in*

- endangered species of wild fauna and flora*, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan *appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik; dan
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

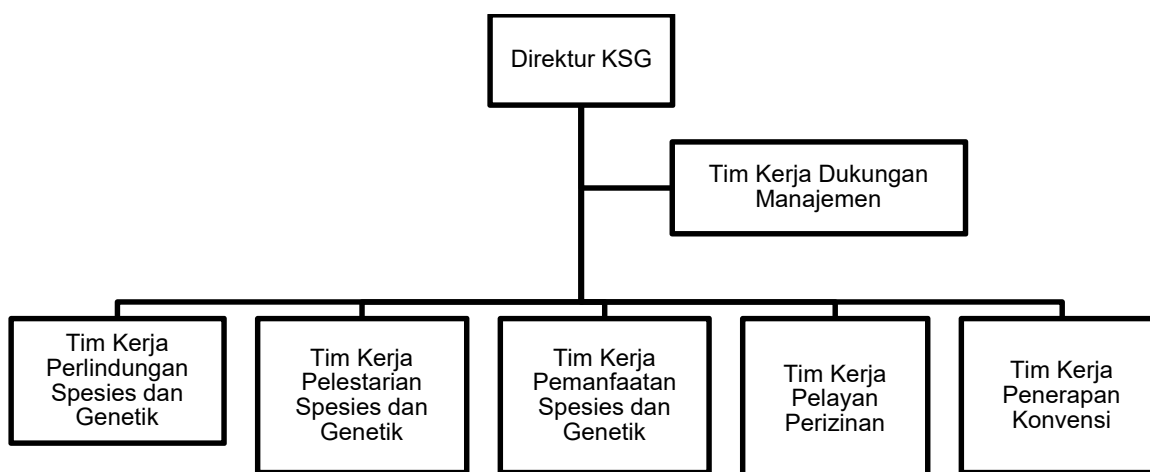
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahannya atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan PERMEN KP Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan PERMEN KP Nomor 61 Tahun 2018 tentang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

1.4. SDM

Berdasarkan Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selanjutnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mendukung IKU organisasi yang dikelola dalam tim kerja. Jabatan Fungsional yang mendukung kinerja organisasi antara lain:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) terdiri dari Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama.
2. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) terdiri dari Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama
3. Jabatan Fungsional tertentu lainnya terdiri dari: Penata Peizinan dan Arsiparis
4. Jabatan Pelaksana terdiri dari: Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Analis Data dan Informasi, Pengadministrasi Umum, Analis Monev dan Pelaporan, Analis Tata Usaha dan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Jumlah Pegawai Direktorat KSG Tahun 2025

Pria			Wanita			Keseluruhan		
PNS	PPPK	PPNPN/ PJLP	PNS	PPPK	PPNPN/ PJLP	PNS	Non PNS	Total
23	1	2	7	0	0	30	3	33

1.5. Potensi

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumberdaya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang. Walaupun Sumber Daya Alam Hayati Indonesia berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat Kembali seperti asalnya (irreversible) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber Daya Alam Hayati terdiri dari Sumber Daya Genetik, dan Ekosistemnya. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Adapun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya terdapat penguatan pada beberapa hal yaitu:

- Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antar kementerian/lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama.
- Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin.
- Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.

- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat disekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, serta Areal Preservasi.
- f. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

1.6. Tantangan Strategis organisasi

Pada saat ini, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik memiliki berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui program kerja. Tantangan ini sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hingga tantangan yang diturunkan melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, termasuk pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk pengalihan pengelolaan TSL perairan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Belum adanya mandat regulasi sebagai tindak lanjut dari PERMEN KP No 2 Tahun 2025 untuk melakukan pengendalian jenis asing invasive(JAI) dan regulasi pengelolaan sumber daya genetik (SDG) biota perairan;
3. Beberapa spesies terancam punah belum ditetapkan status perlindungannya, saat ini KKP baru mengelola jenis biota perairan Appendiks CITES untuk taksa ikan bersirip (*Pisces*) sebanyak 107 spesies disamping BRIN selaku Otoritas Keilmuan merekomendasikan untuk penetapan status perlindungan atas 309 spesies biota perairan terancam punah;
4. Potensi penerimaan biota perairan Appendiks CITES belum optimal sehingga perlu adanya peningkatan PNPB dan devisa atas pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES melalui standar kualitas pelayanan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2025 merupakan tahapan pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka **mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”.

Sasaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam;
 - b) Meningkatnya Kualitas Produksi Garam;
 - c) Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan.
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b) Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES;
 - c) Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih;
 - d) Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali;
 - e) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran **“Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan”**

Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	1	Produktivitas lahan garam rakyat (Ton/Ha)
2	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	2	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)
3	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan	3	Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan (Nilai)
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
4	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	4	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)
5	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	5	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)
6	Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih	6	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)
7	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	7	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (Lokasi)
8	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)
Program Dukungan Manajemen			
9	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pengelolaan Kelautan	9	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan

2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Level I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 kemudian diturunkan/cascading menjadi sasaran kegiatan level II tiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025

No	Nama Sasaran Kegiatan
1	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES
2	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Ditjen Pengelolaan Kelautan merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II

Pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik kemudian diturunkan kedalam Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	1.	Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (Nilai)	68,3
		2.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25
		3.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)	2
		4.	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)	420

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	5.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	3
		8.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	80
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100
		11.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

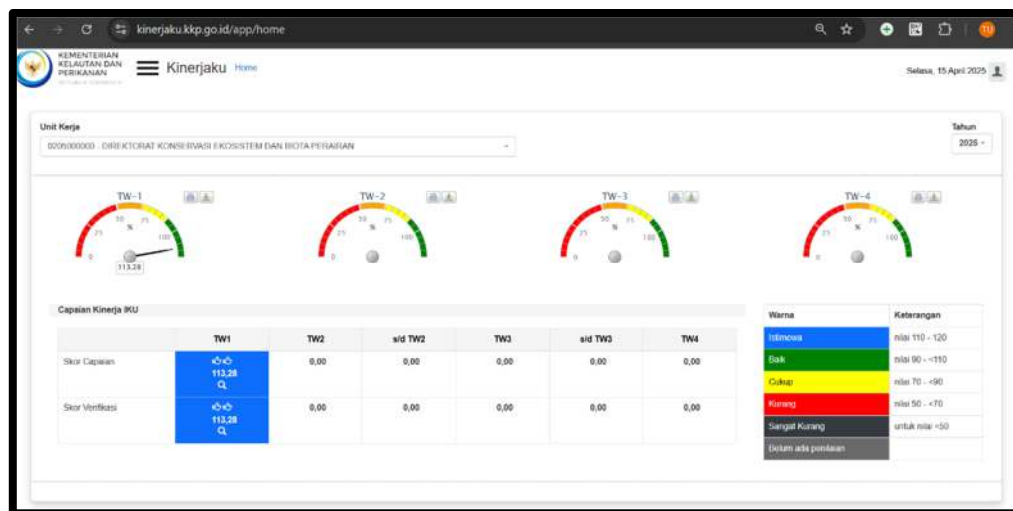
Pengukuran capaian kinerja Direktorat KSG Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO). Capaian masing-masing indikator kinerja utama Direktorat KSG Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (Nilai)	68,3	-	-
2.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25	-	-
3.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)	2	-	-
4.	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)	420	-	-
5.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80	-	-
6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	70	-	-
7.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	3	1	100
8.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	78	81,71	104,76
9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	80	100	120
10.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100	-	-
11.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	80	-	-

Anggaran Direktorat KSG pada Tahun Anggaran 2025

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	15.512.767.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	900.000.000



Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 109,29 (kategori baik). Untuk progres capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut

IKU 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai)

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES, maka diperlukan adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya tersebut telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES

Nilai efektivitas pengeloaan biota perairan diperoleh melalui penilaian/ evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan terhadap 25 jenis/ kelompok jenis biota perairan prioritas konservasi, yang meliputi upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lain yang terkait. Dua puluh lima jenis/ kelompok jenis biota perairan target konservasi tersebut terdiri dari:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Pari manta | 14. Belida |
| 2. Hiu paus | 15. Ikan hias air laut |
| 3. Sidat | 16. Penyu |
| 4. Terubuk | 17. Buaya |
| 5. Arwana formosus | 18. Kima |
| 6. Arwana jardini | 19. Lola merah |
| 7. BCF | 20. Karang keras |
| 8. Hiu app II | 21. Soft coral dan anemon |
| 9. Pari app II | 22. Teripang |
| 10. Napoleon | 23. Cetacean |
| 11. Kuda laut | 24. Duyung |
| 12. Hiu non app/ look alike | 25. Pesut |
| 13. Pari non app/ look alike | |

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh KKP dengan mengacu pada pedoman Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) yang telah disusun. Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) input/ perencanaan, (2) proses/ implementasi, (3) output/ luaran dan (4) outcome/ dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria.

Dalam prosesnya, penilaian tingkat efektivitas pengelolaan biota perairan dilindungi dan/ atau terancam punah dirancang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam setiap indikator. Jawaban dari setiap pertanyaan harus disertai alat verifikasi sebagai dasar validitas jawaban

Hasil penilaian efektivitas pengelolaan menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan ke depannya. Klasifikasi nilai efektivitas pengelolaan sebagai berikut:

Tabel 1. Status evaluasi efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
>45 - 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
> 70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Tabel 4. Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan II Tahun 2025

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES											
IKU - 1		Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025							Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan					68,3	-	68,3	-	68,3	-	

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

- Persiapan dan penyusunan rencana kerja penilaian EPANJI Tahun 2025;
- Penentuan dan penyusunan draft SK Tim Penilai EPANJI Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

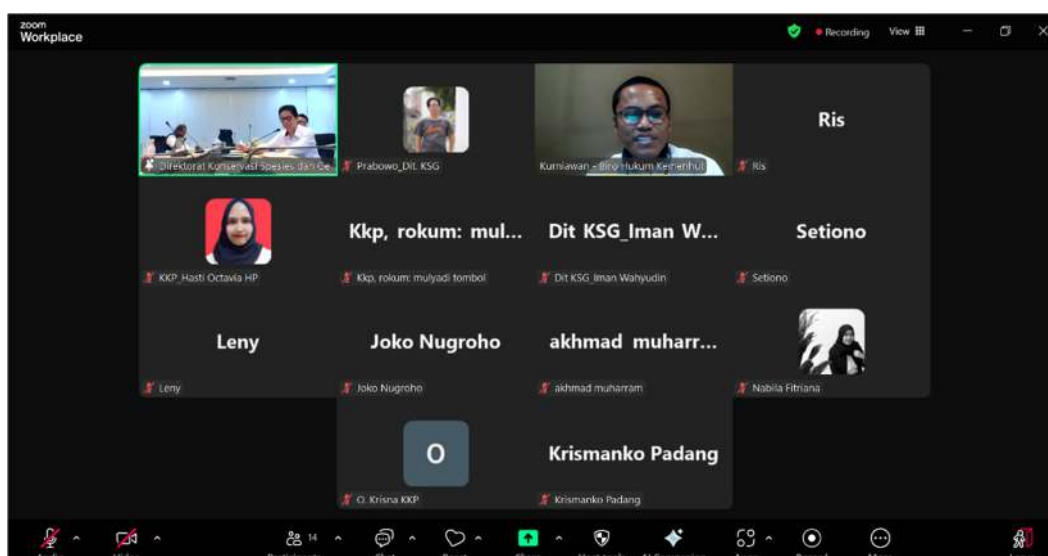
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES.
 - b. Kendala/Permasalahan
Dalam pelaksanaan pencapaian IKU ini terdapat beberapa kendala, yaitu:
 1. Perubahan dan penataan struktur organisasi di beberapa Kementerian/Lembaga;
 2. Efisiensi dan blokir anggaran.
 - c. Solusi
Solusi yang telah dilakukan adalah:
 1. Melakukan pertemuan secara daring untuk melakukan koordinasi penentuan Tim Penilai EPANJI;
 2. Mengidentifikasi dan mencari alternatif pengganti anggota tim penilai yang sesuai kepakaran/keahlian.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring)
6. Kegiatan pendukung
 - a. Penentuan dan Penyusunan Draft SK Tim Penilai EPANJI Tahun 2025;
Sesuai dengan Pedoman, penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendix CITES (EPANJI) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh KKP. Untuk itu, pada triwulan II 2025 telah dilaksanakan pertemuan penentuan dan penyusunan draft SK Tim Penilai EPANJI tahun 2025 pada tanggal 28 Mei 2025 di Jakarta. Hasilnya berupa draft SK Tim Penilai EPANJI 2025 yang beragontakan perwakilan dari KKP, BRIN, Perguruan Tinggi, dan LSM.
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Penilaian EPANJI Tahun 2025.
Agar penilaian EPANJI dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu telah dilakukan penyusunan rencana kerja penilaian EPANJI Tahun 2025, yang terdiri dari Penyusunan SK Tim Penilaian EPANJI, Rakor Tim Penilai EPANJI, Penilaian EPANJI, Review Akhir Penilaian EPANJI, dan Penyusunan Laporan EPANJI

7. Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan II Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES	1.141.138.000	-	-

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025
- Rapat koordinasi Tim Penilai EPANJI;
 - Pengumpulan data dukung penilaian EPANJI;
 - Workshop Penilaian EPANJI.



Gambar 3. Workshop Penilaian EPANJI

IKU 2. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa biota perairan di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan biota perairan tersebut. Beberapa biota perairan di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Hasil kajian Pokja Biota Perairan Terancam Punah BRIN pada tahun 2023 setidaknya merekomendasikan 309 biota perairan terancam punah perlu ditetapkan status perlindungannya.

Beberapa upaya konservasi terhadap biota perairan yang terancam punah telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya upaya perlindungan. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Upaya perlindungan dilakukan melalui:

1. Penetapan status perlindungan biota perairan terancam punah;
2. Penyediaan data Informasi biota perairan dilindungi/Terancam Punah;
3. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;
4. Penetapan Jenis Asing Invasif;
5. Penyadartahuan, Edukasi Dan Sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
6. Penyusunan dan reviu Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan biota perairan terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES;
7. Bimbingan Teknis Perlindungan Biota Perairan terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES.

Sampai dengan Tahun 2024, KKP telah menetapkan 43 jenis biota perairan terancam punah sebagai jenis yang dilindungi, diantaranya: terubuk, napoleon, hiu paus, BCF, pari manta, bambu laut, sidat, arwana, belida, dan hiu berjalan.

Pada tahun 2025, KKP melalui Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menargetkan upaya perlindungan terhadap 25 jenis. Upaya perlindungan dilakukan terhadap biota perairan prioritas perlindungan yang direkomendasikan status perlindungannya yang terdiri dari Taksa:

- a. Mamalia perairan sebanyak 37 spesies;
- b. Xiphosura sebanyak 3 spesies
- c. Teripang sebanyak 14 spesies
- d. Coral sebanyak 4 spesies
- e. Krustacea sebanyak 15 spesies
- f. Reptil sebanyak 42 spesies
- g. Amfibi sebanyak 5 spesies
- h. Moluska sebanyak 57 spesies, dan
- i. Pisces sebanyak 133 spesies

Tabel 6. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan II Tahun 2025

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES									
IKU - 2		Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan					25	-	25	-	25

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukurannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

- a) Penyusunan rancangan Kepmen KP tentang penetapan kembali status perlindungan biota perairan yang tercantum dalam Permen LHK P.106/2018;
- b) Penyusunan draft RAN Konservasi Jenis Ikan untuk jenis Penyu, Cetacean, Duyung, Karang, dan Pesut;
- c) Pelaksanaan Konsultasi Publik Daerah Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan untuk jenis Penyu dan Cetacean;
- d) Reviu Juknis dan Penyusunan SPD IGT Biota Perairan Dilindungi;
- e) Pengumpulan data IGT Biota Perairan Dilindungi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPK
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan.

b. Kendala

- 1) Belum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan UU Nomor 32 Tahun 2024 menghambat penetapan kembali status perlindungan biota perairan yang tercantum dalam Permen LHK P106 dan target Program Penyusunan Peraturan (PROSUN) penetapan jenis ikan;
- 2) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian IGT biota laut dilindungi.

b. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Sembari menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi dipersiapkan pengganti Program Penyusunan Peraturan (PROSUN) penetapan jenis ikan.
- 2) Melibatkan mitra konservasi yang memiliki SDM GIS dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring)

6. Kegiatan Pendukung

- a. Pembahasan penetapan kembali status perlindungan biota perairan yang tercantum dalam Permen LHK P.106/2018;
Pembahasan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 di Jakarta secara daring dan luring. Pembahasan bertujuan untuk mengetahui perkembangan proses penetapan kembali status perlindungan biota perairan yang tercantum dalam Permen LHK P.106/2018, khususnya mengenai perkembangan proses gugatan MK terhadap UU 32/2024 tentang KSDAE. Pembahasan yang dihadiri oleh perwakilan dari Dit. KSG-KKP, Biro Hukum KKP, Setditjen PK, dan Dit. KKHSK-Kemenhut, dan Biro Hukum Kemenhut, menyepakati untuk proses penetapan kembali status perlindungan biota perairan yang tercantum dalam Permen LHK P.106/2018 menunggu hasil putusan MK.
- b. Konsultasi Publik Daerah Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan;
Sebagai bagian dalam tahapan penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan Dilindungi dan Terancam Punah, Dit. KSG telah melaksanakan kegiatan. Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Penyu pada tanggal 24 Juni 2025 di Bali dan Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Cetacean pada tanggal 25 Juni 2025 di Bali. Kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan di Bali ini bertujuan untuk menjaring masukan terhadap draft RAN Konservasi Penyu dan Cetacea. Hasil kegiatan tersebut berupa rumusan hasil konsultasi publik. Sebelumnya, telah dilaksanakan rapat persiapan dan koordinasi penyusunan RAN Konservasi Cetacean tanggal 4 Juni 2025, RAN Konservasi Penyu tanggal 5 Juni 2025, dan RAN Konservasi Karang tanggal 18 Juni 2025 di Jakarta
- c. Reviu Juknis dan Penyusunan SPD IGT Biota Perairan Dilindungi.
Selaku wali data IGT Biota Laut Dilindungi, Dit. KSG telah menyusun Juknis IGT Biota Laut Dilindungi yang ditetapkan oleh Kep. Dirjen. Dalam rangka penyempurnaan Juknis Penyajian IGT Biota Perairan Dilindungi, telah dilaksanakan reviu juknis dan penyusunan SPD IGT Biota Perairan Dilindungi pada tanggal 17 Juni 2025 secara daring. Pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Dit. KSG, Setditjen PK, Pusdatin KKP, BIG, dan YKCI menghasilkan draft juknis IGT Biota Perairan Dilindungi.
- d. Pengembangan Sistem Database dan Informasi Biota Perairan Dilindungi dan Appendiks CITES
Dalam rangka penyediaan data dan informasi biota perairan yang dapat diakses oleh publik, Dit. KSG berencana mengembangkan sistem database dan informasi biota perairan dilindungi dan appendiks CITES. Untuk itu, pada tanggal 28 Mei 2025 dilakukan rapat koordinasi pengembangan sistem database dan informasi konservasi spesies dan genetik. Rapat koordinasi menyepakati perlunya memisahkan sistem database biota perairan dengan Sistem Database Konservasi (SIDAKO).

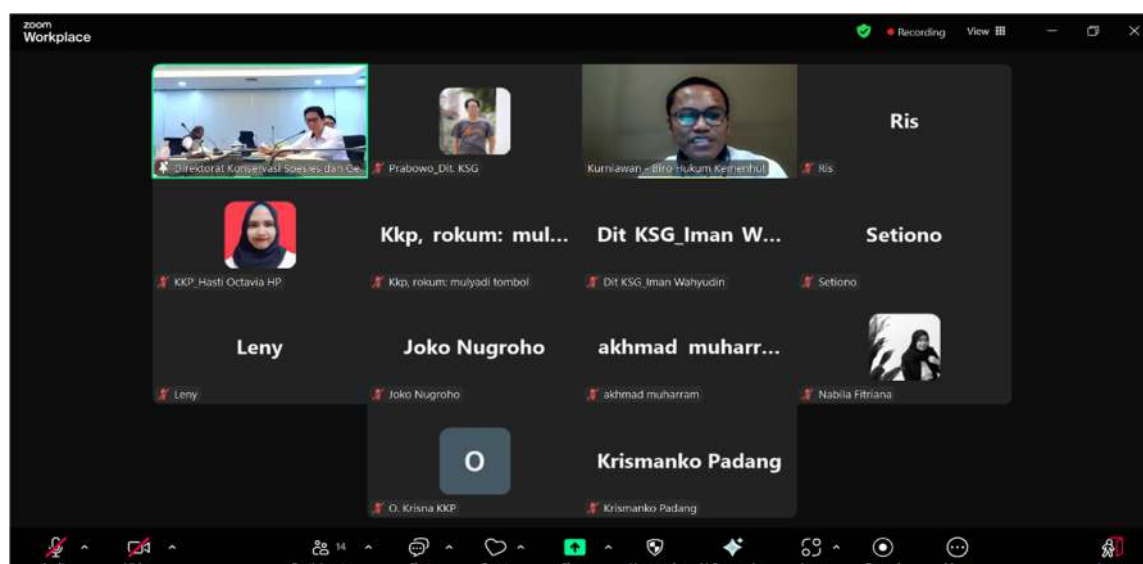
7. Realisasi Anggaran

Tabel 7. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan II Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan	2.572.184.000	-	-

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

- Konsultasi Publik Daerah dan Nasional RAN Konservasi Jenis Ikan;
- Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KSDI;
- Penyusunan NSPK Perlindungan Jenis Ikan;
- Verifikasi dan Cleaning data dan informasi biota perairan;
- Rapat Koordinasi Pengelolaan Jenis Asing.



Gambar 4. Rapat Koordinasi Penetapan Kembali Biota Perairan yang tercantum dalam P106



Gambar 5. Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem Database Biota Perairan



Gambar 6. Konsultasi Publik Daerah RAN Konservasi Cetacean dan Penyu di Bali



Gambar 7. Rapat penyusunan RAN Cetacean dan Penyu



Gambar 8. Rapat persiapan Konsultasi Publik RAN Karang

IKU 3. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alamnya. Jumlah biota perairan kumulatif biota perairan yang dilakukan upaya pelestariannya periode tahun 2025 - 2029, yaitu:

- a. Biota perairan yang dilakukan upaya pelepasliaran/restocking dan/atau rehabilitasi habitat:
 1. Arwana (*Scleropages formosus* dan *S. jardinii*)
 2. Karang
 3. Kuda Laut
 4. Banggai Cardinal Fish
 5. Sidat
- b. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan terdampar:
 1. Cetacea (paus, lumba-lumba, dan pesut)
 2. Hiu Paus
 3. Penyu
 4. Duyung
- c. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan konflik:
 1. Buaya

Intervensi yang dilakukan pada Tahun 2025 adalah dua kelompok spesies, yaitu buaya dan sidat. Target pada tahun selanjutnya dilakukan intervensi pada dua spesies tambahan hingga tahun 2029 menjadi 10 kelompok spesies. Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan mengintervensi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES

melalui:

1. Penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
2. Bimbingan teknis penanganan terdampar, dan penanganan konflik;
3. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik; dan
4. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan.

Tabel 8. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan II Tahun 2025

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES									
IKU - 3		Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)									
Realisasi Tahun		Tahun 2024						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan					2	-	2	-	2

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2025
Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2025 yaitu:
 - a. Pembahasan draft petunjuk teknis penanganan konflik antara manusia dengan buaya bersama dengan UPT, 2 Mei 2025 via *Virtual Zoom Meeting*; dan
 - b. Pengumpulan data alur migrasi biota perairan dilindungi dan/atau terancam punah dengan UPT, 19 Juni 2025 via *Virtual Zoom Meeting*.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) Analisis Keberhasilan
IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan upaya pelestarian biota perairan.
 - b) Kendala

Kendala yang dihadapi yaitu

- 1) Masa transisi peralihan kewenangan pengelolaan jenis buaya dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga SDM pelaksana penanganan konflik buaya masih belum memiliki keahlian; dan
 - 2) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian alur migrasi biota perairan.
- c) Solusi yang telah dilakukan adalah:
- 1) Berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, khususnya BKSDA untuk Bersama-sama menangani konflik buaya dalam masa peralihan;
 - 2) Mengundang ahli-ahli buaya dari BKSDA dan stakeholder lain untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di UPT; dan
 - 3) Bekerjasama dengan mitra konservasi dalam rangka menghimpun data dan memetakan alur migrasi biota perairan dilindungi/terancam punah.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring).

6. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Draft Petunjuk Teknis Penanganan Konflik Buaya dengan Manusia:
Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2025 melalui media *Virtual Meeting Zoom*. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat KSG, BPSPL Padang, BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong. Pertemuan ini membahas tentang substansi teknis penanganan konflik buaya yang meliputi alat dan bahan, metode penanganan konflik, serta pengorganisasian pelaksanaan penanganan.
- b. Pengumpulan Data Keterdamparan, Konflik, dan Alur Migrasi Biota Perairan Dilindungi dan/atau Terancam Punah:
Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2025 melalui media *Virtual Meeting Zoom*. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat KSG, BPSPL Padang, BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BKKPN Kupang, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong. Pertemuan ini membahas data-data keterdamparan, konflik, serta alur migrasi yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkup Ditjen PK serta mitra-mitra yang bekerja sama dengan UPT di wilayah kerja-nya masing-masing.

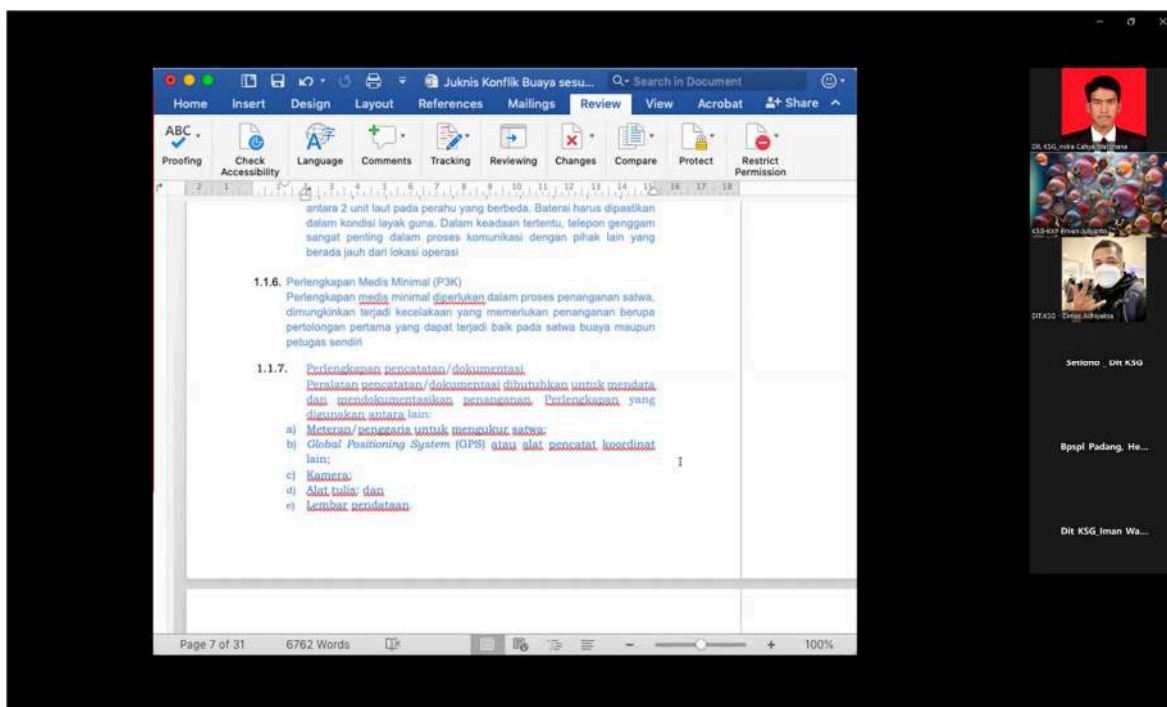
7. Realisasi anggaran

Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan II Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian	1.340.160.000	-	-

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

- Pertemuan pembahasan Rancangan Kepdirjen Pengelolaan Kelautan tentang Petunjuk Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya Bersama dengan Bagian Hukum, Setditjen PK;
- Pengumpulan data alur migrasi biota perairan dengan mitra konservasi;
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya; dan
- Koordinasi dengan pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan restocking ikan sidat



Gambar 9. Pembahasan Draft JUKNIS Penanganan Konflik Manusia dengan Buaya



Gambar 10. Pertemuan Pembahasan Data Keterdamparan, Konflik, dan Alur Migrasi Biota Perairan Dilindungi/Terancam Punah

IKU 4. Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)

Jenis biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya; fasilitasi pemerintah dalam mendukung pemanfaatan legal spesies akuatik dilindungi/CITES, dengan tetap menjamin keberlanjutannya.

1. Dasar Hukum:

- a. Dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.

2. Ruang Lingkup:

- Jumlah kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya, terdiri dari :
- a. Jenis Ikan yang dilindungi penuh (19 Spesies)

- b. Jenis Ikan yang dilindungi terbatas (9 spesies)
- c. Jenis Ikan yang tercantum dalam Apendiks CITES (95 spesies)
- d. Jenis Ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Apendiks CITES (320 spesies)

Tabel 10. Capaian IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan II Tahun 2025

SK.1		Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES									
IKU - 4		Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan					420	-	420	-	420

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

- a. Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan April Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Apendiks II CITES hasil pengambilan dari alam kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri
- b. Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Mei Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Apendiks II CITES hasil pengambilan dari alam kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri
- c. Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Juni Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Apendiks II CITES hasil pengambilan dari alam kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri
- d. Penetapan Realokasi Kuota Pengambilan Jenis Ikan Tahap II Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Apendiks II CITES hasil pengambilan dari alam
- e. Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan Sidat (*Anguilla bicolor*)
- f. Percepatan Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan Arwana (*Scleropages formosus*)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) Keberhasilan
 1. Tersusunnya dokumen *Non-Detriment Finding* (NDF) jenis prioritas yang disusun berdasarkan data ilmiah dan disahkan oleh otoritas CITES
 2. Jumlah jenis biota (spesies) dilindungi dan/atau CITES yang telah difasilitasi pemanfaatannya oleh pemerintah secara legal
 3. Status populasi di alam tetap stabil atau meningkat (berdasarkan hasil survei dan kajian ilmiah)
 4. Meningkatnya jumlah pelaku usaha (penangkap, pembudidaya, eksportir) yang telah mengantongi izin dan mengikuti regulasi CITES
 5. Volume produk (ekspor/domestik) jenis ikan dilindungi dan/atau CITES yang memiliki dokumen sah.
 - b) Kendala:
 1. Data stok populasi atau sebaran spesies terbatas, belum terstandardisasi, tidak mutakhir untuk kajian stok dan penyusunan dokumen NDF
 2. Kompetensi SDM yang memiliki keahlian terhadap kajian stok perikanan Hiu dan Pari
 3. Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan jenis biota perairan dilindungi dan/atau yang masuk Appendiks CITES untuk menjamin pemanfaatannya tetap lestari.
 - c) Solusi yang telah dilaksanakan
 1. konsolidasi dan sharing data pengelolaan perikanan dalam rangka penguatan sistem data untuk kajian stok perikanan
 2. Peningkatan kapasitas SDM pemanfaatan spesies dan genetic
 3. Optimalisasi kolaborasi dan kemitraan dalam koordinasi, pelatihan, dan sosialisasi pemanfaatan jenis biota (spesies) dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Komunikasi dan koordinasi dengan antar K/L terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring atau hybrid (daring dan luring). Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien.
6. Kegiatan Pendukung

- a) Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES
Dalam rangka penyusunan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengevaluasi dan menyampaikan usulan kuota pengambilan jenis ikan ke Otoritas Keilmuan CITES Indonesia.
- b) Rapat Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan dalam rangka *stock assesment* perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES
Sebagai negara yang menjadi salah satu anggota *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan *stock assesment* perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES.
- c) Inventarisasi data dan informasi jenis ikan Hiu dan Pari dalam rangka *stock assesment* perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES
Workshop konsolidasi data dan strategi pengelolaan *stock assessment* hiu dan pari:
1) Melakukan inventarisasi data yang dimiliki oleh para pihak (stakeholder) yang relevan untuk pelaksanaan kajian stock assessment hiu; 2) Menyepakati resolusi dan format data yang akan digunakan dalam pelaksanaan kajian stock assessment hiu dan pari; 3) Menentukan jenis prioritas dalam pelaksanaan kajian stock assessment hiu dan pari.

7. Realisasi Anggaran

Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan II Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan	3.177.664.000	-	-

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

- Penyusunan NSPK Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES;
- Pembahasan Rencana Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Juli-September Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- Inventarisasi usulan kuota pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026;
- Penyusunan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026;
- Penyusunan Dokumen *Non-Detriment Finding* (NDF) jenis ikan Napoleon, Kuda Laut, Teripang, Hiu dan Pari; dan
- Evaluasi pengembalian kuota ekspor Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES



Gambar 11. Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas



Gambar 12. Penetapan Realokasi Kuota Pengambilan Jenis Ikan Tahap II Tahun 2025

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id		
Nomor	: B.182/DJPK.3/PRL.430/V/2025	8 Mei 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: Satu berkas	
Perihal	: Percepatan Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan Arwana (<i>Scleropages formosus</i>) Tahap II Tahun 2025	
Yth. Direktur CV Golden Harvest Kapuas di Kubu Raya		

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id		
Nomor	: B.131/DJPK.3/TU.210/IV/2025	28 April 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: Satu berkas	
Perihal	: Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan Sidat (<i>Anguilla bicolor</i>) PT Sambu Perkasa Mandiri	
Yth. Direktur PT Sambu Perkasa Mandiri di Cirebon		

Gambar 13. Percepatan Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan

IKU 5. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan untuk jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES dilaksanakan dengan penerbitan :

1. Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan
 2. Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN), dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
-
1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
 - c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
 2. Ruang Lingkup pelayanan penerbitan perizinan dan surat angkut jenis ikan Luar Negeri adalah untuk jenis-jenis yang terdiri dari:
 - a. Dilindungi berdasarkan ketentuan nasional untuk Jenis Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas; dan

b. Masuk dalam Appendiks CITES

Tabel 12. Capaian IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan II Tahun 2025

SK.2		Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota									
IKU - 5		Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan					80	-	80	-	80

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan II Tahun 2025 yaitu:

- Jumlah Perizinan SIPJI yang terbit selama Triwulan II adalah sebanyak 86 SIPJI
- Jumlah Dokumen Angkut SAJI LN yang terbit selama Triwulan II adalah sebanyak
 - SAJI LN Ekspor sebanyak 170 dokumen
 - SAJI LN Impor sebanyak 11 dokumen
 - SAJI LN Re-Ekspor sebanyak 5 dokumen
 - SAJI LN Ekspor (Non-Appendiks CITES) sebanyak 181 dokumen
 - SAJI LN Arwana sebanyak 216 dokumen

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Keberhasilan

- Terlaksanakan kegiatan perizinan dan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
- Terlaksananya edukasi dan bimbingan teknis identifikasi jenis ikan hiu dan pari dilindungi dan/atau Appendik CITES;
- Jumlah PNBP yang didapat sampai dengan triwulan II sebesar Rp 6.512.396.602,- dengan rincian :
 - PNBP atas Layanan Penerbitan SAJI LN sebesar Rp5.390.926.602

- b) PNBP atas Layanan Penerbitan SIPJI sebesar Rp1.121.470.000
- b) Kendala:
1. Kendala penerbitan surat izin pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES terkait adanya galat/error pada aplikasi *Online Single Submission* (OSS)
- c) Solusi yang telah dilaksanakan
1. Melakukan koordinasi dengan pengampu aplikasi Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM untuk menindaklanjuti kendala galat/error
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
- Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah.
6. Kegiatan Pendukung
- a) Pelaksanaan Pameran NUSATIC di Tangerang dalam rangka mengedukasi jenis-jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES, yang kedepan apabila melakukan pemanfaatannya harus memiliki izin pemanfaatan dan apabila diedarkan harus memiliki dokumen angkut baik dalam negeri maupun luar negeri (SAJI DN /SAJI LN)
 - b) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Identifikasi awal pengenalan hiu dan pari jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (hybrid) di Hotel Permata, Bogor
 - c) Dukungan Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Jenis Ikan - PNBP
7. Realisasi Anggaran

Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan II Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan	2.867.274.000	-	-

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025
- a. Melakukan verifikasi perizinan SIPJI dan Melaporkan kegiatan pelayanan perizinan SIPJI setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 - b. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Ikan Hiu dan Pari;
 - c. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Layanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan;
 - d. Melaksanakan surveillance ISO 9001 dan 37001;
 - e. Pengembangan Modul Karang dan Maintenance aplikasi eSAJI;
 - f. Integresi Aplikasi eSAJI dengan INSW;

g. Pengumpulan bahan publikasi Hiu dan Pari.



Gambar 14. Pelaksanaan Pameran NUSATIC di Tangerang



Gambar 15. Bimbingan Teknis Identifikasi awal pengenalan hiu dan pari jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES di Bogor

IKM 6. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik(Nilai)

Deskripsi:

1. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
2. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:
 - a. perencanaan kinerja (30%);
 - b. pengukuran kinerja (30%);
 - c. pelaporan kinerja (15%); dan
 - d. evaluasi kinerja (25%).

Teknik Menghitung:

- Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan.
- Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Nilai	Interpretasi
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 14. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan II Tahun 2025

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik									
IKM - 6		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	88,75	Perhitungan dilaksanan tahunan				70	-	70	-	-	-

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2025
Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan

Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam mengimplementasikan indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG.

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG, dan (2). Tidak seluruh staf lingkup direktorat mengetahui penilaian indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapa target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG, dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat KSG antara lain

- a. Pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan II Tahun 2025;
- b. Verifikasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025;
- c. Finalisasi dokumen kinerja lingkup DJPK Tahun 2025;
- d. Penilaian Mandiri SAKIP DJPK 2025

IKM 7. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar hukum Permen KP No.10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Teknik Menghitung:

Laporan SPIP yang disusun oleh Direktorat sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dengan melampirkan:

1. Form Pengendalian Rutin
2. Form Pengendalian Berkala
3. Form Monitoring Manajemen Risiko

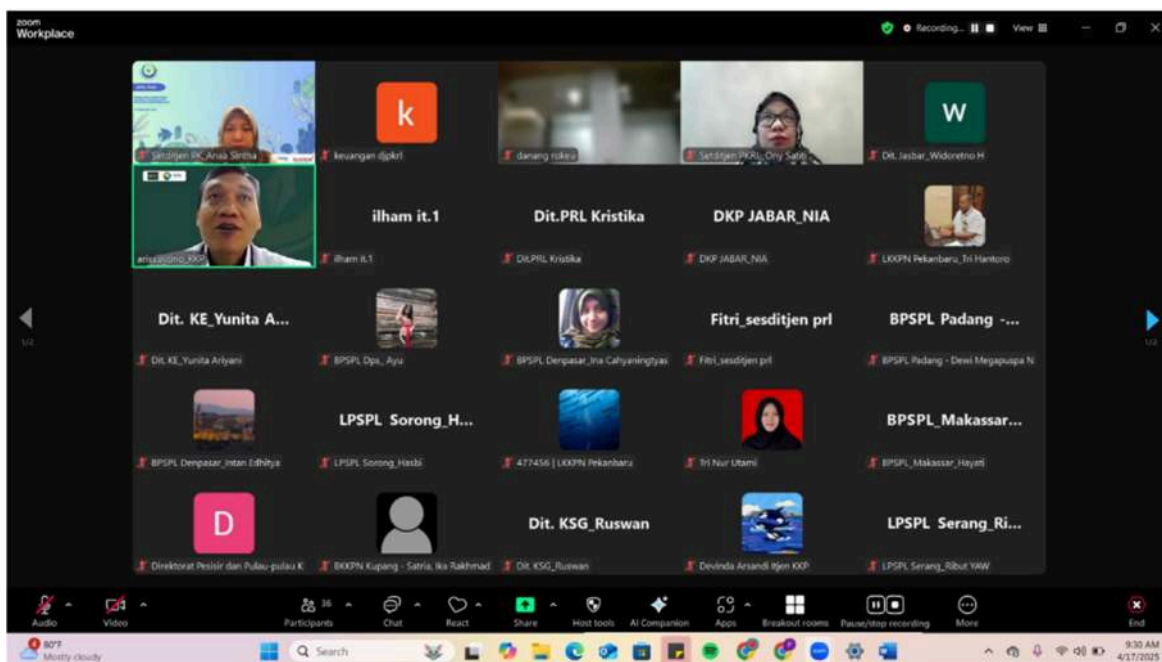
Dokumen Manajemen Risiko (sebagai lampiran SPIP TW I)

Tabel 15. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen) Triwulan II Tahun 2025

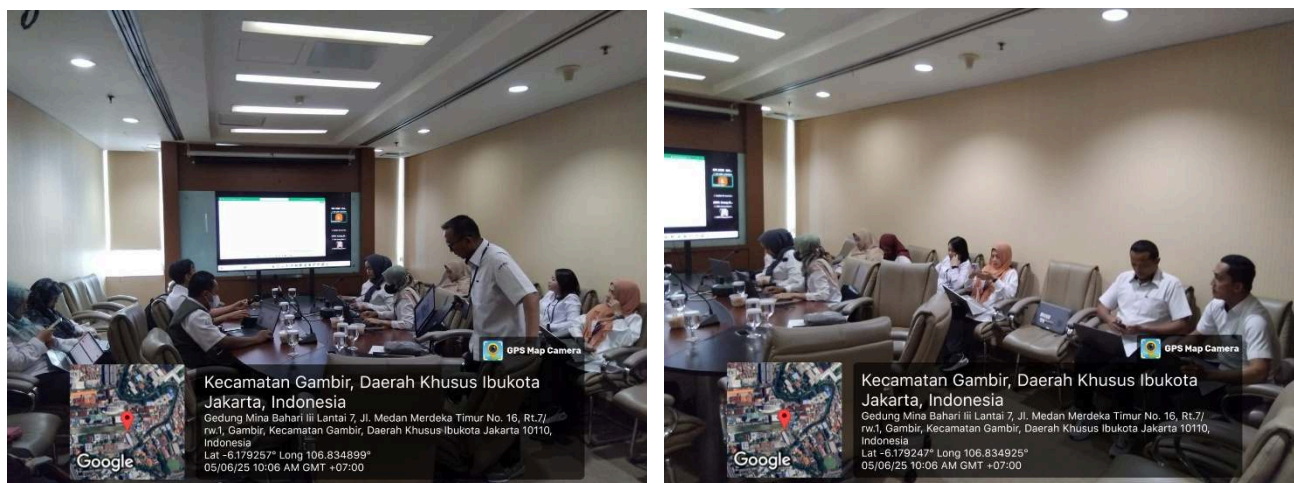
SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik									
IKM - 7		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
1	4	1	1	100	0	3	100	3	-	-	-

1. Capaian IKM Tahun 2025
Capaian IKM Laporan SPIP yang disusun Triwulan II Tahun 2025 adalah 1 dokumen atau persentasenya 100%
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024
Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 adalah sama, dikarenakan merupakan pemenuhan dokumen pelaporan SPIP Triwulan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPKRL tidak terdapat IKM Laporan SPIP.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Analisis Keberhasilan IKM 7 Laporan SPIP merupakan perhitungan evaluasi triwulan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2025 sudah tercapai dengan klaim Dokumen SPIP Triwulan I Tahun 2025 Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan 2024 telah diselesaikan tepat waktu sebelum 14 April 2025.
 - b. Kendala
Adanya keterbatasan dokumen pendukung untuk pelaporan SPIP Triwulan.
 - c. Solusi
Berkoordinasi dengan tim kerja untuk penyediaan dokumen pendukung pelaporan .

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya :
Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Penyusunan laporan SPIP Triwulanan;
 - b. Identifikasi lanjutan penetapan akun signifikan PIPK pada entitas akuntansi lingkup DJPK dan DJPRL Tahun 2025.
 - c. Finalisasi penetapan akun signifikan PIPK pada entitas akuntansi lingkup DJPK dan DJPRL Tahun 2025



Gambar 16. Identifikasi lanjutan penetapan akun signifikan PIPK pada entitas akuntansi lingkup DJPK dan DJPRL



Gambar 17. Finalisasi penetapan akun signifikan PIPK pada entitas akuntansi lingkup DJPK dan DJPRL

IKM 8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 16. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks) Triwulan II Tahun 2025

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik									
IKM - 8		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
86,79	89,26	78	81,71	104,76	(5,08)	80	-	80	-	-	-

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2025
Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PK

Nomor B.1159/DJPK.1/KP.720/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 adalah sebesar 81,71. Perhitungan ini berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024 Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 81,71 atau terdapat penurunan sebesar (5,08) dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 sebesar 86,79 mengalami penurunan hal ini disebabkan belum semua pegawai menginput data diklat teknis dan/atau diklat 20JP yang diselenggarakan oleh internal KKP maupun diluar instansi ke dalam portal myASN.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
 - 1) Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis).
 - 2) Tidak ada pegawai Dit KEBP yang mendapatkan hukuman disiplin.
 - b. Kendala

Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh internal KKP maupun diluar instansi.
 - c. Solusi

Mengingatkan di WA Group lingkup Dit KSG.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya, namun dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Pembahasan Indikator Kinerja Individu TA. 2025 lingkup Direktorat KSG;
 - b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Lingkup Direktorat KSG;
 - c. Monitoring capaian IP ASN Lingkup Direktorat KSG.

IKM 9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan ltjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti Dit KSG}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit KSG}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PK**
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjajaku 120%.**

Tabel 17. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan II Tahun 2025

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik									
IKM - 9		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
100	96,77	80	100	120	0	80	120	80	-	-	-

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2025
Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PK Nomor B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 adalah sebesar 100%. Perhitungan capaian diperoleh dari tindak lanjut rekomendasi LHP ITJEN KKP yang berstatus tuntas pada masing-masing satker sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024
Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100% atau sama dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 sebesar 100% hal ini disebabkan telah TUNTAS rekomendasi LHP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Capaian IKM ini pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100%. Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPK 2025-2029 tetapi berkontribusi terhadap penilaian

indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPK.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Faktor yang mendorong Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dapat mewujudkan capaian IKM ini, yaitu:

1. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
2. Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam membantu capaian target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPK.

b. Kendala

Tidak seluruh tim kerja di Dit. Konservasi Spesies dan Genetik mengetahui indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapaitarget yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.

6. Kegiatan Pendukung

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan ITJEN pada DJPK Periode Triwulanan II Tahun 2025.

IKM 10. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2024.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit KSG yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit KSG}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjajaku adalah 100

Tabel 18. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan II Tahun 2025

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik									
IKM - 10		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	100	Perhitungan dilaksanakan tahunan				100	100	100	-	-	-

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2025
Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK. Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPK 2025-2029 tetapi berkontribusi terhadap penilaian indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis keberhasilan, yaitu:

- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan berupaya untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan, dan
- 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait dengan indikator kinerja **"Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik"**.

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja **"Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik"**, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh tim kerja.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua tim kerja lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat reviu dan sesudah reviu.

IKM 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik Menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan akan diukur oleh Biro Umum yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan merupakan hasil dari kumulatif penilaian dari instrument-instrumen dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a) Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen:
 - 1) Penciptaan Arsip
 - 2) Penggunaan Arsip
 - 3) Pemeliharaan Arsip
 - 4) Penyusutan Arsip
 Dengan bobot masing-masing 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b) Sumberdaya Kearsipan
 - 1) Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan
 Dengan bobot masing-masing 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60

KATEGORI		INTERVAL SKOR
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan II Tahun 2025

SK.3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik									
IKM - 11		Nilai Pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)									
Realisasi Tahun		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
TW II	2024	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2025	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	95,91	Perhitungan dilaksanakan tahunan				80	-	80	-	-	-

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2025
Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan II Tahun 2025. Perhitungan capaian diperoleh dari pengawasan kearsipan internal dilingkungan KKP berupa verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2024
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK
Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis keberhasilan:
Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan. Komunikasi juga dilakukan via group WA yang berjalan aktif.
 - b. Kendala

Tidak seluruh staf di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengetahui indikator ini.

c. Solusi

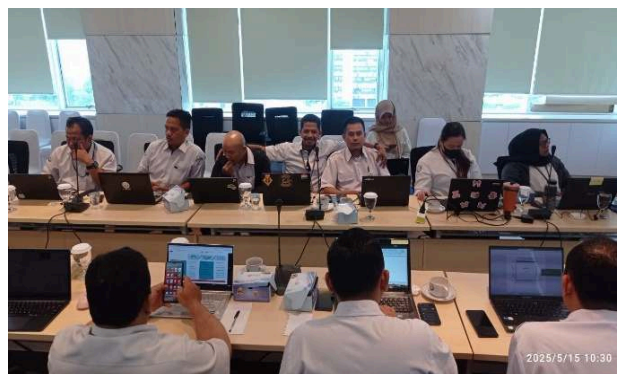
Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 2 orang, yaitu arsiparis ahli pertama dan terampil.

6. Kegiatan Pendukung

- a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2025 (Secara Daring);
- b. Pemantauan Pengisian Form ASKI Pengawasan Kearsipan;
- c. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan.



Gambar 18. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2025



Gambar 19. Pemantauan Pengisian Form ASKI Pengawasan Kearsipan



Gambar 20. Bimbingan Teknis Pendalaman Materi Pengawasan Kearsipan

Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun Anggaran 2025 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp59.412.696.000,-. Namun terdapat pagu blokir sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Tahun 2025 sebesar Rp13.871.848.000,-, sehingga pagu anggaran efektif yang bisa digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat sebesar Rp45.540.848.000,-

Selanjutnya dengan terbitnya Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, pagu anggaran efektif sebesar Rp45.540.848.000,- dilakukan pengelompokan anggaran sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebesar Rp16.412.767.000,-. Adapun pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi anggarannya adalah sebesar Rp283.583.377,- atau 32,89%

Tabel 20. Realisasi Anggaran Direktorat KSG Triwulan II Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di WP3K (2362)	15.512.767.000	8.550.000.000	90,48	-	-
2	Dukungan Manajemen (2367)	900.000.000	900.000.000	9,52	283.583.377	31,51
TOTAL		16.412.767.000	9.450.00.000		283.583.377	32,89

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
			Rp	%
	IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES	1.141.138.000	0	0
1.	Review dan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES (E-PANJI)	1.141.138.000	0	0
	IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan	2.572.184.000	0	0
1.	Edukasi, Sosialisasi dan Diseminasi Biota Perairan yang Dilindungi dan atau Terancam Punah	353.336.000	0	0
2.	Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan Dilindungi/terancam Punah	1.614.000.000	0	0
3.	Review Juknis Pendataan dan Juknis Restocking Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES	604.848.000	0	0
	IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif)	1.340.160.000	0	0
1.	Pengelolaan Kawasan Konservasi (REVISI PP 60)	1.340.160.000	0	0
	IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif)	3.177.664.000	0	0
1.	Penyusunan NDF	2.177.664.000	0	0
2.	Konvensi Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	1.000.000.000	0	0
	IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan	2.867.274.000	0	0
1.	Technical Training for developing Coral Stock Center (Banggai, Mare, Padaido)	745.000.000	0	0
2.	Kajian Akademik karang Endemik	500.000.000	0	0
3.	Maintenance dan Pengembangan Aplikasi E-SAJI	300.000.000	0	0
4.	Maintenance dan Pengembangan Aplikasi E-SAJI	1.322.274.000	0	0

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2025 merupakan bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level ke dalam dokumen kinerja organisasi sesuai Peraturan MENKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Adapun capaian yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Capaian Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id adalah sebesar 109,29% dengan status berwarna hijau(baik).
2. Pagu anggaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan capaian kinerja organisasi adalah Rp16.412.767.000,- (enam belas milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, realisasi anggaran Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik adalah sebesar Rp283.583.377,- atau 32,89%
3. Pada Triwulan II Tahun 2025 capaian indikator kinerja yaitu :
 - a. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
 - b. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 81,71 atau Prosentase Capaian 104,76 (Target 78)
 - c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 100 atau Prosentase Capaian 120 (Target 80%).

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

1. Monitoring capaian IP ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan Direktorat KEPB dalam pencapaian kinerja organisasi antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan I Tahun 2025			
1	Melakukan rapat koordinasi pasca PERMEN KP No. 5	Rapat sinkronisasi program kerja Direktorat KSG dengan Mitra Konservasi	Sinkronisasi Program 14 Mei 2025.pdf

	Tahun 2025 lingkup Direktorat	Rapat pembahasan anggaran kegiatan lingkup Direktorat KSG	Undangan Rapat Pertem uan Pembahasan Angga ran.pdf
--	-------------------------------	---	--

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (AWAL)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprtl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan**

Jabatan : Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Ekosistem
dan Biota Perairan

Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Ha)	700.000
		2.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
		3.	Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	86
2.	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	4.	Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (25 jenis)	66,39
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	5.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	88
		6.	Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	95
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dokumen)	4
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks)	87
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	100
		11. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Nilai)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	57.612.696.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	1.800.000.000
Total Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Tahun 2025		59.412.696.000

Jakarta, 21 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Ekosistem dan
Biota Perairan


Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (PASCA PERMEN KP No 5 Tahun 2024)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KONSERVASI DAN SPESIES GENETIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sarmintohadi**

Jabatan : Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarmintohadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Nilai)	68,3
		2.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25
		3.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif) (Jenis)	2
		4.	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Spesies)	420
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	5.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	3
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	80
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	15,512,767,000
2.	Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	900.000.000
Total Anggaran Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik		16,412,767,000

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarmintohadi